

ARTIKEL

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERSKALA KECIL BERDASARKAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA KHUSUS NOMOR: B-765/F/FD/04/2018 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

DENI MULYAWAN

NPM: 238040005



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di samping menimbulkan kerugian bagi negara, juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah terdapat upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan di Indonesia, tepatnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pada praktiknya di lapangan, regulasi tersebut belum seluruhnya mencapai tujuan utama dari mekanisme pemberantasan korupsi, yakni terkait dengan menyediakan perlindungan atas aset negara dengan mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Penelitian ini diperuntukkan dalam menganalisis implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berskala kecil oleh aparat penegak hukum, serta menganalisis penerapan restorative justice oleh aparat kejaksanaan terhadap tindak pidana korupsi berskala kecil melalui surat edaran tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Restorative justice, tindak pidana korupsi, skala kecil, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018.

ABSTRACT

Corruption not only causes state losses, but also violates the social and economic rights of the community. Efforts to eradicate corruption have been carried out in Indonesia, especially with the enactment of Law Number 31 of 1999 and Law Number 25 of 2003. In practice, these regulations have not fully achieved the main objective of the corruption eradication mechanism, namely related to providing protection for state assets by returning state losses caused by such acts. This study is intended to analyze the implementation of the Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-765/F/Fd.1/04/2018 in handling small-scale corruption cases by law enforcement officers, as well as analyzing the application of restorative justice by prosecutors to small-scale corruption cases through the circular letter which reflects the principles of legal certainty and justice.

Keywords: Restorative justice, corruption, small-scale, Deputy Attorney General's Circular Letter for Special Crimes Number B-765/F/Fd.1/04/2018.

RINGKESAN

Tindak pidana korupsi di samping nimbulkeun kerugian negara, ogé ngalanggar hak-hak sosial jeung ékonomi masarakat. Geus aya upaya pemberantasan korupsi anu dilaksanakeun di Indonesia, tepatna kalawan ayana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jeung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dina praktekna di lapangan, peraturan ieu teu acan ngahontal tujuan utamana tina mékanisme pemberantasan korupsi, nyaéta ngeunaan nyadiakeun perlindungan aset nagara jeung ngaleungitkeun kerugian nagara anu diakibatkeun ku tindakan éta. Penelitian ini diperuntukkan dalam menganalisis implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 dalam penanganan perkara pidana korupsi berskala kecil oleh aparat penegak hukum, serta menganalisis penerapan restorative justice oleh aparat kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi berskala kecil melalui surat edaran tersebut mengandung prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Kecap Konci: Kaadilan restoratif, tindak pidana korupsi, skala leutik, Surat Edaran Kejaksaan Tinggi Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018.

PENDAHULUAN

Korupsi sudah menjadi salah satu dari tantangan serius yang dihadapi di Indonesia. Hal ini semakin membahayakan apabila korupsi sudah menjadi suatu ‘budaya’ di kalangan para aparatur atau pejabat pemerintah, maupun pada pekerja yang ingin cepat kaya dengan cara yang menyimpang. Pada saat perilaku atau tindakan koruptif dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, ataupun menjadi bentuk “prosedur tidak tertulis” pada birokrasi, maka akuntabilitas serta integritas penyelenggara negara berada pada ancaman serius. Budaya permisif atas korupsi tersebut ditandai dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, keadilan, serta hukum. Terlebih lagi, kehadiran korupsi juga dapat menggerogoti anggaran negara, menimbulkan hambatan baru bagi pelaksanaan pembangunan, serta memperlebar kesenjangan sosial beserta angka kemiskinan.

Dalam perkembangannya sendiri, dapat dinyatakan bahwa korupsi ditandai sebagai rangkaian praktik terkait penyalahgunaan kewenangan ataupun posisi pada publik untuk memperoleh keuntungan pribadi semata. Kejahatan korupsi sebagai suatu bentuk dari pelanggaran yang seringkali dijalankan oleh pelaku tindak pidana korupsi, atau yang selanjutnya disebut TPK. Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian atas keuangan maupun perekonomian negaranya, sebagaimana ditandai dapat menimbulkan pelanggaran atas hak-hak sosial maupun ekonomi masyarakatnya, karena mengacu sebagai bagian menyimpang dari prinsip hak asasi manusia.

Restitusi kerugian negara akibat korupsi hadir sebagai elemen signifikan dalam pembentukan upaya pemberantasan korupsi, dimana korupsi ditandai sebagai perbuatan yang dinilai merampas sumber daya negaranya, sebagaimana sebenarnya sangat diperlukan dalam pemulihan maupun rekonstruksi masyarakatnya kembali dalam rangkaian mekanisme pembangunannya yang berkelanjutan. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi dalam kaitannya menurut perspektif perangkat hukumnya, sebenarnya terbilang cukup memadai. Konteks ini dapat dijalankan pengukurannya melalui eksistensi serangkaian regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana yang telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas bentuk perubahan atas ketentuan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang sudah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang berbicara terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara sistematis, regulasi tersebut belum seluruhnya mencapai tujuan utama dari mekanisme pemberantasan korupsi, yakni terkait dengan menyediakan perlindungan atas aset negara dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana diakibatkan pelaku tindak pidana korupsinya. Atas dasar sebagaimana termaktub pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengutarakan bahwa persoalan tindak pidana demikian yang selama ini dihadapi secara meluas, tidak hanya memicu timbulnya kerugian pada keuangan negara, melainkan juga telah menghadirkan bentuk pelanggaran atas hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi seringkali dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya semestinya ditempuh melalui cara luar biasa.

Kemudian, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan Panduan Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat panduan mengenai kategori-kategori dari tindak pidana korupsi yang belum dijelaskan secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu hambatan yang utama pada proses pemberantasan korupsi di Indonesia adalah karena upaya yang cenderung masih menganut paradigma hukum pembalasan, atau dikenal dengan praktik retributif justice pemberantasan korupsi dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menandakan bahwa penanganan kasus korupsi cenderung memfokuskan pada tujuan tunggalnya, yakni bentuk hukuman sebagai pembalasan. Konsep dari hukuman tersebut bermunculan karena adanya asumsi pada hukum pidana bahwa manusia mempunyai kehendak secara bebas untuk bertindak, yang selanjutnya menjadi dasar bagi pelaksanaan tindakan kejahatan.

Pada konteks ini, pendekatan yang menekankan pada sifat “interdeterminisme” memberikan suatu penegasan bahwa kehendak bebas manusia sudah seharusnya diresponsi dengan sanksi pidana yang sesuai. Dapat diggarisbawahi bahwa salah satu tujuan utama dari upayanya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia berupa pengembalian aset keuangan negara, dengan tujuannya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi terjadinya krisis pada berbagai sektor.

Korupsi dinilai mendatangkan dampak atas keuangan negaranya secara variatif, mulai dari yang berdampak signifikan ataupun lebih kecil. Negara berpegangan pada misi untuk memaksimalkan penanganan atas rangkaian kasus dari tindak pidana korupsi melalui pendekatannya yang sesuai, seimbang, profesional, serta senantiasa menekankan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan atas aset negara dengan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma retributif justice belum sejalan dengan tujuan utama daripada mekanisme pemberantasan korupsi, yang dapat menimbulkan hambatan atas usaha pengembalian aset keuangan negara yang ditandai hilang sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Kendata tersebut terjadi baik berkaitan dengan aspek teknis maupun prosedural. Serangkaian hambatan yang bermunculan dari hasil pendekatan retributif pada upaya pemberantasan korupsi dapat tercermin pada masih adanya kelalaian atas rangkaian norma-norma hukum yang pada hakikatnya memberikan pengaturan mengenai pemberantasan korupsi oleh pendekatan pelaksanaan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebagai contohnya, pada kasus tindak pidana korupsi, yang mana hasil tindakan tersebut tidak hanya dianggap menguntungkan pihak terdakwa, melainkan juga dapat menguntungkan pihak ketiga yang tidak terlibat pada peradilan, dimana mekanisme pengembalian kerugian negara berkembang menjadi semakin kompleks.

Dalam kaitannya dalam konteks kualitatifnya, dampak negatif sebagaimana dihadirkan dari TPK dapat terlihat pada hal penurunan pendapatan sektor publik serta meningkatkan belanja pemerintah di sektor tersebut. Terlebih lagi, kehadiran korupsi juga dapat menimbulkan kontribusinya pada peningkatan defisit fiskal, yang kemudian dapat meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan, mengingat korupsi dapat menyediakan keuntungan untuk individu yang berada pada posisi tertentu dengan mekanisme biaya yang dianggung oleh masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan perspektif kesejahteraan masyarakatnya, perilaku korupsi juga memperburuk tingkat kemiskinan mengingat program-program pemerintah akan gagal menggapai sasarannya, dan menurunkan potensi pendapatan yang seharusnya diterima masyarakat.

Hal ini yang mengakibatkan tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali dipandang sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa), mengingat sifatnya yang sistemik, merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Perspektif ini membuat setiap bentuk korupsi sering diperlakukan secara represif tanpa membedakan skala, dampak, maupun karakter perbuatannya. Dalam praktik penegakan hukum, terdapat sejumlah perkara korupsi berskala kecil, contohnya yang menyangkut nilai kerugian negara yang minimal, pelaku yang bukan penyelenggara negara strategis, atau yang terjadi akibat kelalaian administratif, yang dapat menunjukkan karakter berbeda dari korupsi yang bersifat terorganisasi dan berstruktur besar.

Pada dasarnya tindak pidana korupsi berskala kecil dinyatakan sebagai bentuk-bentuk perbuatan koruptif yang nilai kerugian negara atau nilai suapnya relatif rendah, dilakukan dalam ruang lingkup administratif, serta tidak melibatkan jaringan terorganisir atau aktor strategis negara. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, kategori ini biasanya muncul pada kasus-kasus yang terjadi di level operasional pemerintahan, di mana unsur

penyalahgunaan kewenangan memang terpenuhi tetapi dampak sosial, ekonomi, maupun politiknya tidak bersifat luas. Perbuatan yang lazim dikategorikan sebagai TPK berskala kecil antara lain halnya dengan penyalahgunaan uang persediaan atau kas kecil satuan kerja, kesalahan pengelolaan administrasi keuangan yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah terbatas, pemotongan atau pungutan liar berjumlah kecil dalam pelayanan publik, penerimaan gratifikasi bernilai rendah yang tidak terkait kebijakan strategis, serta kelalaian administratif yang berujung pada ketidaktepatan penggunaan anggaran tetapi tanpa disertai niat memperkaya diri dalam skala besar.

Meskipun termasuk kategori kecil, perbuatan-perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur tindak pidana korupsi, tetapi karakteristiknya yang tidak melibatkan motif keuntungan besar dan tidak berdampak sistemik membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan pendekatan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan edukasi. Definisi operasional mengenai perkara TPK berskala kecil yang menjadi dasar pertimbangan penuntutan telah diatur secara internal oleh Kejaksaan Agung. Merujuk pada pedoman Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, kriteria TPK yang dapat dikategorikan sebagai skala kecil/ringan mencakup empat syarat utama: (1) Kerugian negara maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); (2) Tidak menimbulkan dampak yang luas pada masyarakat; (3) Tersangka bukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan (4) Barang bukti seluruhnya telah dikembalikan. Kriteria kuantitatif dan kualitatif ini menjadi prasyarat esensial dalam menentukan penerapan pendekatan *restorative justice* di tahap penuntutan. Dengan kata lain, kondisi ini yang melahirkan urgensi diterapkannya rangkaian pendekatan secara lebih komprehensif dalam menanggulangi dampak yang dihadirkan dari TPK, termasuk yang skala kecil sekalipun. Salah satu alternatifnya berupa pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini ditandai sebagai pemidanaan yang fokusnya pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial, bukan pada balas dendam. Prinsip tersebut dijalankan dengan tujuan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dalam konteks korupsi berskala kecil, *restorative justice* memungkinkan terwujudnya penyelesaian yang lebih efisien, dengan tetap menegakkan keadilan dan menjamin pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip keadilan Pancasila, hukum adat, dan hukum Islam yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan harmoni sosial.

Upaya konkret untuk menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Kejaksaan RI melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018. Surat edaran ini memberikan petunjuk teknis mengenai penanganan perkara korupsi, terutama yang berkaitan dengan tahap penyelidikan dan yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah kecil. Surat edaran tersebut membuka peluang penerapan *restorative justice* dalam perkara tertentu yang telah memenuhi kriteria, seperti pengembalian kerugian oleh pelaku serta adanya pertimbangan efisiensi dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Pengaturan dalam surat edaran tersebut tidak mencantumkan secara eksplisit batasan nominal kerugian yang dimaksud sebagai “skala kecil”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Dalam konteks inilah muncul kesenjangan antara *das sollen*, yakni sebagai sebuah ketentuan normatif yang seharusnya menjadi pedoman hukum, dengan *das sein*, yakni realitas empiris dalam penerapannya. Secara *das sollen*, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 mengarahkan agar perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah kecil dan telah dipulihkan sedapat mungkin dipertimbangkan penyelesaiannya melalui mekanisme *restorative justice* demi

efektivitas pemulihan keuangan negara, proporsionalitas penegakan hukum, serta efisiensi penggunaan sumber daya penegakan hukum.

Pada tataran das sein, implementasi ketentuan tersebut tidak berjalan selaras dengan tujuan normatifnya. Tidak terdapat batasan normatif yang jelas mengenai ukuran “skala kecil”, status hukum surat edaran hanya bersifat administratif dan internal, serta budaya hukum aparat penegak hukum yang masih sangat retributif, sehingga penerapannya menjadi tidak konsisten, bergantung pada tafsir masing-masing penegak hukum, dan menimbulkan disparitas antar-daerah. Kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi inilah yang memperkuat urgensi penelitian mengenai kepastian hukum dalam penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi berskala kecil.

Ketidakjelasan ini telah menyebabkan disparitas dalam penerapan kebijakan hukum. Dalam beberapa kasus, restorative justice diterapkan, seperti pada kasus proyek Tugu Trikora di Ambon, di mana kerugian negara sekitar Rp13 juta tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan setelah dana dikembalikan. Pada kasus lain seperti perkara beasiswa guru RA di Mataram, pelaku tetap dihukum meskipun kerugian negara hanya Rp6 juta dan telah dikembalikan. Hal ini selaras dengan Kasus Korupsi Seragam Linmas Bantul, dengan kerugian sebesar Rp 8,8 Juta, yang perkaranya tetap dilanjutkan sampai ke proses penuntutan. Hal ini menandakan bahwa restorative justice belum secara seragam diterapkan meskipun pada konteks tindak pidana korupsi yang berskala kecil.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya ketimpangan penerapan kebijakan yang tidak hanya mengganggu asas keadilan, tetapi juga menurunkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Hal ini selaras dengan kasus-kasus di daerah, seperti Kasus Korupsi Seragam Linmas Bantul. Meskipun nilai kerugian yang disebut mencapai Rp18.000.000,00 atau Rp8,8 juta, kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan, bahkan oknum dukuh yang merupakan pelaku non-penyelenggara negara strategis tetap dilakukan penahanan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kasus memenuhi kriteria skala kecil (terutama dari nominal), penerapan restorative justice belum secara seragam diterapkan, dan kebijakan penahanan yang represif masih dominan. Padahal, jika mengacu pada Surat Edaran Jampidsus maupun prinsip restorative justice dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, seharusnya pendekatan tersebut bisa lebih diutamakan, terutama untuk memulihkan kerugian negara secara cepat dan efisien.

Lebih lanjut, sistem pemidanaan di Indonesia yang masih dominan dengan paradigma retributif juga menimbulkan persoalan lain, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Data per September 2022 mencatat jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai lebih dari 276 ribu orang, dengan kapasitas hanya 132 ribu orang. Dalam kondisi ini, penerapan restorative justice untuk kasus-kasus ringan dan korupsi skala kecil bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku yang telah bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengembalikan kerugian negara. Mengingat peraturan mengenai restorative justice terhadap TPK hanya diatur dalam bentuk surat edaran yang sifatnya administratif dan tidak mengikat secara hukum, banyak aparat penegak hukum di daerah yang masih ragu atau bahkan menolak menerapkannya. Akibatnya, pendekatan retributif tetap mendominasi dan menghambat efisiensi pemulihan keuangan negara.

Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam perkara TPK berskala kecil secara lebih serius, termasuk dari aspek kepastian

hukum. Dalam hukum pidana, kepastian hukum merupakan asas fundamental yang memastikan bahwa setiap kebijakan hukum memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi penerapannya. Ketika terdapat kebijakan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak diatur secara rinci, seperti halnya SE Jampidsus No. B-765/F/Fd.1/2018, sehingga dapat mengarah pada ketidakpastian hukum, ketidaksetaraan perlakuan, bahkan potensi penyalahgunaan diskresi aparat penegak hukum.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara kritis penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi berskala kecil berdasarkan SE Jampidsus No. B-765/F/Fd.1/2018, khususnya apabila ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum. Permasalahan utama yang mengemuka adalah status Surat Edaran, yang secara hierarki norma menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki sifat mengikat secara umum dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai norma hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masyarakat. Posisi Surat Edaran hanya bersifat administratif-internal dan sekadar memberikan pedoman teknis bagi aparat Kejaksaan, sehingga penerapannya sangat bergantung pada diskresi individu pejabat penegak hukum. Akibatnya, muncul persoalan serius terkait kepastian hukum, mengingat pedoman yang tidak memiliki kekuatan mengikat ini justru dijadikan dasar pertimbangan dalam menghentikan atau tidak melanjutkan proses penyidikan perkara TPK skala kecil. Kondisi tersebut membuka ruang ketidakkonsistenan, disparitas perlakuan antar-daerah, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji apakah Surat Edaran Jampidsus tersebut layak atau tidak dijadikan dasar normatif dalam penyelesaian *restorative justice* pada tindak pidana korupsi, bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembentukan regulasi yang lebih jelas, komprehensif, dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga penerapan *restorative justice* dalam perkara TPK skala kecil dapat dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan sesuai tujuan pemulihan keuangan negara.

Dalam penentuan tindak pidana korupsi skala kecil, persoalannya tidak semata-mata berkaitan dengan nominal kerugian negara semata, melainkan merupakan persoalan sistemik yang harus dilihat melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang meliputi *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Dari aspek *legal substance*, hingga saat ini tidak terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan tegas mengenai ukuran atau kriteria korupsi skala kecil. Ketidadaan batasan ini menyebabkan Surat Edaran Jampidsus No. B-765/F/Fd.1/2018 tidak dapat memberikan kepastian mengenai ukuran objektif perkara yang layak diselesaikan melalui *restorative justice*, karena substansi hukumnya sendiri belum menyediakan definisi normatif yang mengikat. Dari sisi *legal structure*, aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis karena SE tersebut hanya bersifat pedoman internal dan bukan norma hukum yang bersifat binding, sehingga penerapannya sangat bergantung pada tafsir dan diskresi masing-masing pejabat, yang pada praktiknya menimbulkan disparitas antar daerah. Sedangkan dari unsur *legal culture*, budaya hukum penegak hukum dalam menangani perkara korupsi masih didominasi paradigma retributif, sehingga meskipun kerugian negara kecil dan telah dikembalikan, tidak serta-merta mendorong penerapan *restorative justice* secara konsisten.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berskala kecil oleh aparat penegak hukum kejaksaan sebagai pelaksana kebijakan?
2. Bagaimana penerapan restorative justice oleh aparat kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi berskala kecil melalui surat edaran tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berskala kecil oleh aparat penegak hukum?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan restorative justice terhadap tindak pidana korupsi berskala kecil melalui surat edaran tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan semakin memperkaya kontribusi atas perkembangan studi lebih lanjut seputar dengan pembahasan penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi berskala kecil berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018. Hal ini untuk memenuhi literatur yang membahas mekanisme penerapan surat edaran tersebut pada penanganan kasus TPK, sesuai dengan sudah ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar dapat disempurnakan kembali.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pertimbangan bagi aparat yang bersangkutan dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi berskala kecil melalui restorative justice, dan bukan semata-mata hanya retributif justice, untuk dapat mengoptimalkan penegakkan prinsip kepastian hukum secara efektif. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan saran bagi pihak yang bersangkutan agar Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 diubah menjadi peraturan ataupun perundang-undangan, bukan lagi sebagai surat edaran.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

a. Teori Kepastian Hukum (Grand Theory)

Gustav Radbruch mengemukakan pendapatnya bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Berdasarkan ketiga nilai tersebut, kepastian hukum menempati posisi penting dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kepastian hukum menurut

Radbruch merepresentasikan suatu kondisi di mana peraturan hukum dibuat secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dilaksanakan dengan cara yang seragam oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip kepastian hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku, bukan sekadar kebijakan administratif semata.

Pada penelitian ini, implementasi dari restorative justice terhadap tindak pidana korupsi (TPK) berskala kecil melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 justru menimbulkan pertanyaan besar dalam konteks kepastian hukum. Surat edaran tersebut bersifat internal dan administratif, bukan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara luas. Hal ini menyebabkan implementasinya tidak seragam antar wilayah, tergantung pada kebijakan masing-masing kejaksaan tinggi atau penegak hukum yang menanganinya. Tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai batasan “skala kecil” dari kerugian negara, serta tidak adanya pengaturan dalam undang-undang utama seperti UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadikan penerapan restorative justice pada TPK rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum menurut Radbruch, karena norma hukum yang seharusnya memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban justru menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

Pemikiran Radbruch ini selaras dengan gagasan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law, yang menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila hukum dipahami sebagai sistem norma yang hierarkis dan bebas dari campur tangan moral maupun politik. Kelsen menegaskan pentingnya *Stufenbau des Recht* (tata susunan bertingkat norma hukum), yang mana setiap norma memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya berpuncak pada *grundnorm* atau norma dasar. Dalam hal ini, penggunaan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 sebagai dasar penerapan restorative justice terhadap tindak pidana korupsi (TPK) berskala kecil tidak memiliki legitimasi formal karena surat edaran bukanlah norma hukum yang ditetapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lon L. Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan yang tertulis, tetapi juga pada moralitas internal hukum (*inner morality of law*). Fuller menguraikan delapan prinsip yang harus dipenuhi agar hukum dapat disebut baik, antara lain: kejelasan aturan, konsistensi, keterpublikasian, serta penerapan yang tidak berubah-ubah. Pada kondisi apabila suatu aturan hukum bersifat ambigu, tidak transparan, atau diterapkan secara inkonsisten, sehingga mengakibatkan hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Dalam kaitannya dengan implementasi restorative justice terhadap TPK berskala kecil, ketiadaan batasan yang jelas mengenai istilah “skala kecil” dan tidak adanya dasar hukum eksplisit dalam undang-undang utama seperti UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menciptakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral hukum Fuller, karena menghasilkan ketidakpastian dan ketidaksetaraan dalam praktik penegakan hukum.

Pada penelitian ini, implementasi dari restorative justice terhadap TPK berskala kecil melalui Surat Edaran Jampidsus tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar dalam konteks kepastian hukum. Surat edaran bersifat internal dan administratif, bukan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara luas. Hal

ini menyebabkan implementasinya tidak seragam antar wilayah, tergantung pada kebijakan masing-masing kejaksan tinggi atau aparat penegak hukum yang menanganinya. Tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai batasan “skala kecil” dari kerugian negara menjadikan penerapan restorative justice pada TPK rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum menurut Radbruch, Kelsen, dan Fuller yang sama-sama menekankan bahwa hukum harus jelas, hierarkis, dan konsisten agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

b. Teori Tujuan Pidanaan (Middle Theory)

Teori tujuan pidana yang diprakarsai oleh Hart, Packer, serta Tony Marshall ini mengutarakan pembahasan mengenai tujuan filosofis dan praktis dari penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, yang tidak hanya berfokus pada pembalasan (retributif), melainkan juga mencakup aspek reformasi (reformatif), pencegahan (preventif), dan pemulihan (restoratif). H.L.A. Hart sebagai salah satu tokoh penting dalam filsafat hukum menekankan bahwa tujuan pidana harus dilihat secara rasional dan bertanggung jawab dalam konteks modern, di mana penghukuman tidak semata-mata untuk membalas kesalahan, tetapi juga untuk membentuk kembali perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Senada dengan Hart, Herbert Packer melalui model *due process* dalam sistem peradilan pidana menekankan perlunya pendekatan yang menjamin hak asasi pelaku dan menyelaraskan proses hukum dengan prinsip keadilan yang substantif.

Tony Marshall, sebagai perintis utama dalam konsep restorative justice, memandang bahwa tujuan pidana seharusnya beralih dari paradigma pembalasan menuju pemulihan. Berdasarkan Marshall, tujuan utama dari penerapan pidana dalam konteks restorative adalah untuk memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memberikan ruang dialog antara pelaku dan korban, serta mendorong tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya. Dalam konteks tindak pidana korupsi berskala kecil, di mana kerugian keuangan negara telah dikembalikan secara sukarela oleh pelaku, pendekatan restoratif justru lebih mengutamakan efektivitas pemulihan aset negara serta efisiensi penanganan perkara, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pidana tanpa jaminan pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Gagasan tentang keseimbangan antara hukuman dan kemanfaatan ini sejatinya telah lebih dahulu dikemukakan oleh Cesare Beccaria, tokoh klasik dalam pemikiran hukum pidana modern. Dalam karyanya *Dei delitti e delle pene* (On Crimes and Punishments, 1764), Beccaria menegaskan bahwa tujuan utama hukuman bukanlah untuk membalas kejahatan, melainkan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui cara yang manusiawi dan proporsional. Beliau menolak praktik penghukuman yang bersifat kejam dan sewenang-wenang, serta menekankan bahwa kepastian dan kecepatan hukuman lebih penting daripada beratnya hukuman itu sendiri. Dalam konteks TPK berskala kecil, pandangan Beccaria mengisyaratkan bahwa hukuman yang efektif adalah yang memberikan efek jera tanpa menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, serta lebih menekankan pada pencegahan dan pemulihan sosial.

Sejalan dengan Beccaria, Jeremy Bentham melalui teori utilitarianismenya memandang bahwa tujuan utama pidana adalah menciptakan *the greatest happiness for the greatest number*. Hukuman harus diukur berdasarkan sejauh mana ia dapat memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya. Penghukuman yang tidak membawa kemanfaatan bagi korban, masyarakat, atau negara dianggap tidak rasional dan bertentangan dengan prinsip utilitarian. Dalam perkara TPK berskala kecil, ketika pelaku telah mengembalikan kerugian negara, Bentham akan menilai bahwa tujuan sosial lebih baik dicapai melalui pendekatan restoratif yang memberikan manfaat konkret bagi

publik daripada melalui penjara yang hanya menimbulkan biaya sosial tinggi tanpa hasil pemulihan yang nyata.

Teori tujuan pemidanaan dari Hart, Packer, Marshall, Beccaria, dan Bentham sama-sama menegaskan pentingnya transformasi paradigma dari sistem pemidanaan yang semata-mata bersifat retributif menuju sistem yang lebih rasional, adil, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam kondisi di mana pemidanaan retributif cenderung hanya memberikan sanksi penjara tanpa hasil pemulihan nyata terhadap kerugian negara, pendekatan restoratif dapat dianggap lebih proporsional serta sejalan dengan misi negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Implementasi dari restorative justice melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dapat dipandang sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan substantif, efisiensi hukum, serta tanggung jawab sosial yang lebih luas.

c. Teori Efektivitas Hukum (Play Theory)

Teori ini hadir sebagai suatu landasan fundamental untuk dapat menganalisis sejauh mana suatu norma ataupun kebijakan hukum dapat berlaku secara nyata dalam masyarakat, khususnya dalam konteks implementasi surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tentang penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi berskala kecil. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yakni: (1) hukum itu sendiri (substansi hukum), (2) aparat penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak hukum, serta (5) budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Kelima unsur ini harus berjalan selaras agar suatu norma hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Dalam kaitannya dengan konteks penerapan restorative justice terhadap perkara TPK berskala kecil, teori ini dinilai esensial untuk mengevaluasi mengapa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu permasalahan terletak pada substansi hukumnya, di mana surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus bukan merupakan produk legislasi formal yang bersifat mengikat secara luas, melainkan hanya bersifat administratif dan internal. Akibatnya, terjadi disparitas penerapan antar wilayah hukum karena tidak adanya standar nasional yang diakui secara yuridis dalam undang-undang.

Berkaitan dengan sisi aparat penegak hukum, banyak kejaksan tinggi yang masih enggan menerapkan restorative justice karena adanya kekhawatiran melanggar asas legalitas, atau karena paradigma penegakan hukum masih berorientasi pada retributive justice. Selain itu, fasilitas pendukung, seperti halnya dengan pedoman teknis, database perkara korupsi berskala kecil, ataupun mekanisme monitoring implementasi surat edaran, belum tersedia secara sistemik. Faktor masyarakat dan budaya hukum juga berperan, karena pemahaman publik terhadap restorative justice dalam konteks tindak pidana korupsi masih sangat rendah, sehingga sering menimbulkan stigma seolah pelaku korupsi “dibiarkan bebas” hanya karena telah mengembalikan kerugian negara.

Sebagai pelengkap perspektif Soerjono Soekanto, Lawrence M. Friedman melalui System Theory of Law menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga elemen utama, yaitu legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan, kebijakan, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks penelitian ini, legal structure berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan, termasuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kebijakan dalam penanganan perkara TPK. Dalam

konteks penelitian ini, unsur struktur belum berfungsi optimal karena koordinasi horizontal maupun vertikal dalam tubuh kejaksaan terkait penerapan restorative justice masih lemah, sehingga memunculkan disparitas perlakuan antar daerah.

Dari sisi legal substance, surat edaran yang bersifat administratif belum cukup kuat menjadi dasar kebijakan yang memiliki kekuatan hukum umum. Adapun dari sisi legal culture, mengindikasikan bahwa budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum masih dominan menganut paradigma retributif, yang menyebabkan penghentian penyelidikan karena restorative justice dipandang tidak lazim atau bahkan kontroversial dalam perkara korupsi. Rendahnya pemahaman serta penerimaan terhadap pendekatan pemulihan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai restorative justice belum terinternalisasi secara memadai dalam budaya hukum nasional.

Di samping Friedman, Robert B. Seidman melalui Compliance Theory menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma yang dikeluarkan oleh negara, tetapi juga pada interaksi antara pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pihak-pihak yang menjadi objek hukum. Berdasarkan Seidman, kegagalan implementasi suatu kebijakan hukum sering kali terjadi karena kurangnya mekanisme insentif dan kontrol yang mendorong kepatuhan terhadap hukum (compliance). Dalam konteks surat edaran Jampidsus, tidak adanya mekanisme pengawasan yang terukur, pedoman evaluasi, maupun sanksi bagi aparat yang tidak melaksanakan kebijakan ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan institusional terhadap penerapan restorative justice. Dapat diperhatikan bahwa Teori Seidman membantu menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keberadaan sistem pengawasan dan insentif yang mendorong perilaku patuh terhadap norma yang berlaku.

Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang diperkuat dengan teori sistem hukum Friedman dan teori kepatuhan hukum Seidman, menjadi alat analisis yang komprehensif untuk menilai hambatan-hambatan praktis dalam penerapan restorative justice pada perkara korupsi berskala kecil. Ketiganya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif, melainkan juga dari koordinasi antar lembaga, dukungan infrastruktur, perilaku aparat, serta penerimaan masyarakat. Ketidakefektifan penerapan surat edaran dalam kasus-kasus tertentu menjadi indikator adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dan hukum yang senyatanya berlaku (das sein) dalam praktik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta tindak pidana korupsi berskala kecil dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data utama, menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif, bertujuan untuk menelaah keselarasan norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta mengukur efektivitas kebijakan tersebut dalam mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus mengidentifikasi potensi ketidaksinkronan antara norma retributif dan praktik restoratif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berskala Kecil oleh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kebijakan

Pada dasarnya inti dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tidak lain untuk memprioritaskan maupun mengoptimalkan penyelamatan atas kerugian negara yang ditimbulkan dari upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pada kondisi apabila surat edaran yang diterbitkan Jaksa Agung sebelumnya, seperti pada Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 mengutarakan terkait opsi penerapan restorative justice dalam kaitannya dengan kasus korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil atau bukan perkara yang big fish, maka pada surat edaran Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus ini memuat arahan untuk lebih mempertimbangkan kelanjutan proses hukum perkara tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan kepentingan dari stabilitas roda pemerintahan daerah, demi mendukung kelancaran pembangunan nasional.

Lebih detailnya, di poin keempat dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 memuat ketentuan bahwa apabila para pihak terlibat sudah menunjukkan suatu sikap yang proaktif dengan telah dikembalikannya keseluruhan kerugian keuangan negara sebagaimana disebabkan karenanya, maka hal yang patut diperhatikan ialah terkait kelanjutan dari proses hukumnya, yang mana pada tahapannya diposisikan dalam upaya penyelidikan. Tujuan dijalankannya adalah demi memprioritaskan suatu prinsip yang lebih dekat ke arah kemanfaatan dibandingkan dengan penindakan. Dalam hal ini, tercantum bahwa kerugian yang relatif kecil tidak dapat dipungkiri tetap akan menghabiskan banyak biaya apabila proses penanganannya dilanjutkan, dan bahkan berkemungkinan perlu mengeluarkan biaya dalam jumlah yang lebih besar dari nominal yang dikorupsikan itu sendiri, dan alhasil malah menambah kerugian bagi negara, sehingga akan lebih baik apabila penanganannya adalah dengan pengembalian kerugiannya semata.

Selanjutnya, pada poin-poin yang tercantumkan di surat edaran tersebut mencakup sebagai berikut:

Sehubungan dengan upaya optimalisasi dari penyelamatan kerugian keuangan negara dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dalam tahapan penyelidikan, bersama dengan hal ini akan diminta perhatian mengenai hal-hal dibawah ini:

1. Penyelidikan supaya dapat ditempuh dengan lebih optimal, yakni tidak hanya terbatas pada penemuan dan identifikasi dari peristiwa tindak pidana korupsi yang adalah perbuatan/tindakan yang melawan hukum, melainkan juga harus menemukan dan memperhatikan besaran kerugian yang ditimbulkan bagi keuangan negara.
2. Dalam rangka mengidentifikasi serta menemukan jumlah besaran dari kerugian negara, dapat ditempuh melalui perhitungan sendiri, atau dapat dijalankan dengan kerjasama dengan pihak APIP IBPKIBPKPI Akuntan Publik.
3. Dalam rangka mendukung upaya penyelamatan dari kerugian yang ditimbulkan dari keuangan negara sebagai dampak dari tindak pidana korupsi, dapat segera dilancarkan proses pengumpulan data harta benda yang dimiliki pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsinya.
4. Pada kondisi jika para pihak yang terlibat cenderung bersifat proaktif serta sudah mengembalikan keseluruhan nilai dari kerugian keuangan negara, maka dapat cenderung memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat serta kelancaran pembangunan nasional.
5. Pengembalian seluruh hasil kerugian negara dalam tahapan penyelidikan ditandai sebagai tolak ukur dari upaya penilaian kinerja yang dijalankan.
6. Dalam rangka memungkinkan agar penyelidikan dijalankan dengan profesional maupun proporsional, sekaligus dengan memastikan dalam pelaksanaannya tidak terdapat

penyimpangan baik yang dinyatakan sebagai perbuatan tercela ataupun yang mengandung unsur korupsi.

Lebih jauh, implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya memposisikan dirinya sebagai lembaga represif, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan asas kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi berskala kecil. Surat edaran ini memperkuat prinsip bahwa kasus korupsi dengan kerugian negara relatif kecil harus dianalisis secara proporsional, sehingga langkah-langkah penindakan tidak justru menimbulkan kerugian baru bagi negara dalam bentuk biaya penanganan perkara yang jauh lebih besar dibandingkan nilai kerugian itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, kejaksaan diberi ruang untuk menilai ulang urgensi melanjutkan penyidikan dan penuntutan apabila kerugian negara telah dikembalikan secara penuh oleh pihak yang terlibat. Pendekatan demikian mencerminkan upaya reposisi kebijakan penegakan hukum, dari yang semula hanya berorientasi pada penghukuman (retributif) menjadi lebih menekankan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pemerintahan, terutama apabila perkara tersebut berpotensi mengganggu kelancaran program pembangunan nasional di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, keenam butir pedoman yang tercantum dalam surat edaran tersebut menjadi landasan operasional bagi aparat Kejaksaan dalam menjalankan penyelidikan perkara-perkara kecil secara lebih terarah dan objektif. Pertama, penyelidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai upaya mengidentifikasi unsur tindak pidana dan pelaku, tetapi juga mencakup langkah sistematis untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian negara yang timbul. Penyelidikan pada konteks ini diarahkan menjadi instrumen awal penyelamatan kerugian negara, bukan hanya pencarian kesalahan. Kedua, surat edaran mengatur bahwa perhitungan kerugian negara dapat dilakukan melalui metode internal Kejaksaan maupun melalui kolaborasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan, ataupun akuntan publik. Kerja sama lintas institusi ini memperkuat aspek akurasi dan legitimasi perhitungan kerugian, sehingga menghindari perbedaan tafsir yang dapat memperlambat penanganan perkara.

Ketiga, surat edaran menginstruksikan agar aparat Kejaksaan segera mengumpulkan data aset dan harta kekayaan yang dimiliki pihak yang terlibat, sehingga proses pemulihan kerugian negara dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa penyelamatan kerugian negara diposisikan sebagai prioritas utama dalam tahap penyelidikan. Keempat, apabila pelaku menunjukkan sikap kooperatif dan mengembalikan seluruh kerugian negara secara sukarela, Kejaksaan diberi kebijakan diskresi untuk mempertimbangkan tidak melanjutkan perkara ke tahap penyidikan yang lebih intensif. Pertimbangan semacam ini dilakukan dengan memperhatikan stabilitas pemerintahan daerah dan kelancaran pembangunan. Dengan kata lain, penyelesaian perkara tidak hanya dilihat dari sudut pandang legal-formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Kelima, surat edaran secara tegas menyatakan bahwa keberhasilan dalam mengupayakan pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan dijadikan sebagai indikator kinerja jaksa. Ketentuan ini mendorong perubahan paradigma dalam tubuh Kejaksaan, dari orientasi pada penghukuman ke orientasi pada pemulihan aset dan efektivitas penanganan perkara. Pengukuran kinerja semacam ini relevan dalam konteks perbaikan tata kelola penegakan hukum karena mendorong jaksa untuk lebih mengutamakan tindakan yang menawarkan manfaat konkret bagi negara dan masyarakat. Keenam, Kejaksaan diwajibkan memastikan bahwa setiap proses penyelidikan dijalankan secara profesional, proporsional, dan bebas dari penyimpangan. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa proses penyelesaian perkara korupsi berskala kecil rentan disalahartikan sebagai bentuk impunitas

jika tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, integritas jaksa menjadi syarat mutlak agar kebijakan yang berbasis kemanfaatan ini tidak disalahgunakan menjadi ruang negosiasi atau kompromi hukum.

Implementasi enam poin pedoman tersebut menunjukkan bahwa surat edaran ini pada hakikatnya mengatur keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperoleh melalui mekanisme perhitungan kerugian yang jelas, dimana keadilan diwujudkan melalui penanganan proporsional terhadap pelaku yang kooperatif dan mengembalikan kerugian; sedangkan kemanfaatan tercermin dari tujuan menghindarkan negara dari biaya penanganan perkara yang tidak produktif. Pendekatan ini juga sesuai dengan prinsip hukum progresif, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif tetapi sebagai sarana mencapai tujuan sosial, yaitu pemulihan kerugian negara dan keberlanjutan program pemerintah. Dalam konteks tindak pidana korupsi skala kecil, kebijakan ini menjadi bukti bahwa negara telah mulai membedakan antara big fish corruption dan petty corruption, termasuk cara penanganannya.

Pada tingkat operasional, implementasi surat edaran ini menegaskan posisi Kejaksaan sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah penanganan perkara korupsi kecil. Jaksa bukan hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai katalisator yang menjaga agar kebijakan penegakan hukum berjalan seimbang antara kepentingan hukum dan kepentingan publik. Dalam banyak kasus, efektivitas implementasi surat edaran ini sangat bergantung pada kualitas analisis jaksa di lapangan dalam menilai nilai kemanfaatan, tingkat kooperatif pelaku, urgensi penindakan, serta dampaknya terhadap pemerintahan daerah. Pedoman tersebut memberikan legitimasi formal bagi Kejaksaan untuk menerapkan diskresi hukum secara bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang dianggap tidak layak dilanjutkan karena nilai kerugian yang kecil, sudah dipulihkan, atau tidak memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara.

Secara konseptual, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 diterbitkan sebagai pedoman untuk mengarahkan aparat Kejaksaan agar lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara dibandingkan semata-mata menekankan aspek pemidanaan, khususnya untuk perkara korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil dan pelaku menunjukkan sikap kooperatif. Inti dari kebijakan ini adalah menempatkan penanganan korupsi dalam keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga Kejaksaan tidak terjebak pada beban perkara yang nilai kerugiannya kecil tetapi memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang lebih besar dari nilai kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan yang digunakan lebih dekat dengan prinsip cost-benefit enforcement dan logika pemulihan aset (asset recovery) yang menjadi prioritas utama dalam pemberantasan korupsi modern.

Dalam kerangka tersebut, SE ini menegaskan bahwa apabila seluruh kerugian negara telah dikembalikan secara penuh dalam tahap penyelidikan, dan terbukti bahwa proses hukum lanjutan justru berpotensi mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menghambat pelayanan publik, maka Kejaksaan dapat mempertimbangkan kembali kelanjutan proses penyelidikannya. Pendekatan ini bukan berarti penghapusan tindak pidana korupsi, tetapi mekanisme diskresi penegakan hukum yang diarahkan agar negara tidak dirugikan dua kali: pertama oleh tindakan korupsi, dan kedua oleh biaya penanganan perkara yang tidak sebanding dengan kerugian yang hendak dipulihkan. Hal ini semakin mengungkapkan bahwa SE ini menjadi instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan proporsional, tidak represif secara berlebihan, dan berorientasi pada hasil nyata berupa pemulihan kerugian negara.

Selanjutnya, implementasi SE ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan serangkaian kasus korupsi berskala kecil yang pernah terjadi di Indonesia, seperti Kasus Proyek Tugu Trikora Ambon dengan kerugian sekitar Rp 13 juta, Kasus Korupsi Beasiswa Peningkatan

Akademik bagi Guru di NTB yang melibatkan RA dengan kerugian juga tergolong kecil, serta Kasus PNS Pemkab Sumedang, Hary Bagia, yang menerima Rp 10 juta dan dijatuhi pidana meskipun tidak menikmati uang tersebut. Ketiga kasus ini menunjukkan betapa penanganan perkara korupsi berskala kecil masih kerap menghasilkan biaya penegakan hukum yang jauh lebih besar daripada kerugian negara, sekaligus menciptakan konsekuensi hukum yang berpotensi tidak sebanding dengan dampak kerugian yang dihasilkan. SE JAM PIDSUS 2018 seharusnya menjadi landasan penting bagi Kejaksaan untuk melihat apakah penanganan perkara seperti itu masih diperlukan ataukah lebih tepat diselesaikan dengan fokus pada pemulihan kerugian negara.

Dalam kaitannya dengan konteks Kasus Tugu Trikora Ambon, nilai kerugian sekitar Rp 13 juta pada dasarnya masuk dalam kategori kerugian kecil yang menurut SE ini layak dipertimbangkan pendekatan pemulihan kerugian ketimbang penegakan hukum penuh yang membutuhkan penyidik, auditor, pembuktian ahli, dan persidangan berulang kali. Proses hukum yang panjang, sementara kerugian negara relatif kecil, mencerminkan problem efektivitas yang ingin diperbaiki melalui SE ini. Seandainya kebijakan SE ini diterapkan secara konsisten, maka sejak tahap penyelidikan aparat dapat fokus pada pengembalian kerugian dan menilai apakah kepentingan publik lebih baik dilayani melalui pemulihan daripada pembedanaan.

Demikian pula dengan kasus korupsi beasiswa peningkatan akademik guru di NTB, meskipun melibatkan penyimpangan administratif dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, nilai kerugiannya relatif rendah dan pelaku juga bukan bagian dari jaringan korupsi besar. Pada kasus seperti ini, SE JAM PIDSUS memberikan ruang bagi Kejaksaan untuk menilai apakah tindak lanjut penyidikan hingga tuntutan memang diperlukan atau justru dapat menambah beban fiskal dan administratif negara. Pendekatan utilitarian seperti ini selaras dengan substansi SE, yaitu memberi ruang penilaian proporsional atas dampak tindakan dan dampak proses penegakan hukum.

Kasus PNS Pemkab Sumedang, Hary Bagia, yang menerima Rp 10 juta untuk kebutuhan operasional proyek tetapi tidak menikmati uang tersebut, bahkan lebih menunjukkan urgensi kebijakan SE ini. Meski uang sepenuhnya digunakan untuk fotokopi dokumen, honor pekerja, dan kebutuhan teknis proyek, proses hukum tetap berjalan sampai tingkat banding dan menghasilkan putusan 2 tahun penjara. Melihat sifat perbuatannya, ketiadaan keuntungan pribadi, serta nilai uang yang kecil, kasus ini sejalan dengan situasi yang menjadi dasar diterbitkannya SE 2018, yaitu kasus kecil yang menghabiskan biaya penanganan lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan, serta tidak memiliki relevansi terhadap korupsi kelas besar (*big fish corruption*). Pada kondisi jika SE tersebut diimplementasikan, sejak awal aparat dapat menilai bahwa pengembalian kerugian negara dan pembinaan administrasi lebih tepat daripada proses pidana.

Dengan kata lain, ketiga kasus tersebut secara keseluruhan menggambarkan bagaimana tindakan korupsi berskala kecil masih sering diproses melalui jalur pidana penuh, meskipun kerugian negara kecil, pelaku kooperatif, dan tidak menikmati hasil korupsi tersebut. Inilah problem yang ingin diatasi melalui SE JAM PIDSUS B-765/F/Fd.1/04/2018, yaitu supaya Kejaksaan menggunakan diskresi untuk menyeimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan penegakan hukum. Apabila ke depan kebijakan ini diterapkan secara konsisten, maka penanganan perkara korupsi dapat menjadi lebih proporsional dan tidak membebani negara secara berlebihan, serta menghindari kriminalisasi berlebihan pada kasus dengan dampak kerugian yang relatif kecil.

B. Penerapan Restorative Justice oleh Aparat Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berskala Kecil Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 dalam Mencerminkan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

Restorative justice diartikan sebagai bentuk rangkaian pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara dari tindak pidana dengan menjamin keterlibatan dari pihak pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, maupun juga dengan pihak lainnya yang terkait untuk secara bersama-sama menempuh upaya pencarian penyelesaian secara adil, sebagaimana memfokuskan pada upaya pemulihan kembali atas keadaan yang semula, bukan menuntut pembalasan semata. Dapat diperhatikan selanjutnya bahwa penerapan dari metode restorative justice, dapat difungsikan sebagai suatu alternatif upaya penindakan yang dijalankan para penegak hukum yang bersangkutan, termasuk halnya dengan kejaksaan, dalam upaya penyelesaian perkara pidana.

Implementasi restorative justice oleh Aparat Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi berskala kecil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 pada dasarnya mencerminkan upaya membangun pola penegakan hukum yang lebih selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Surat edaran tersebut memberikan suatu bentuk penegasan bahwa dalam upaya menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil, terutama apabila pelaku menunjukkan sikap kooperatif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan, maka pihak Kejaksaan dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan kerugian tanpa harus meneruskan proses pidana secara penuh. Pendekatan ini sejatinya menggambarkan pergeseran paradigma bahwa keberhasilan penegakan hukum korupsi tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah penuntutan dan pemidanaan, tetapi lebih kepada efektivitas negara dalam memulihkan kerugian dan mencegah pemborosan sumber daya penegakan hukum.

Dilihat berdasarkan aspek kepastian hukumnya, implementasi dari kebijakan restoratif, sebagaimana terkandung pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 menyediakan bentuk pedoman normatif yang jelas bagi aparat Kejaksaan mengenai kategori perkara yang dapat dijadikan objek penghentian dengan pertimbangan kerugian kecil, pemulihan keuangan negara, serta kondisi objektif penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum terbitnya SE ini, penanganan korupsi berskala kecil cenderung tidak memiliki standar yang seragam, dan sering kali Jaksa dihadapkan pada dilema antara tuntutan pemberantasan korupsi dan pertimbangan efisiensi penyidikan. Melalui surat edaran ini, Kejaksaan memiliki dasar kebijakan yang pasti untuk menilai proporsionalitas perkara serta menimbang manfaat publik dari kelanjutan proses hukum. Kepastian hukum menjadi penting karena memberikan perlindungan tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat dan aparatur sipil negara yang mungkin melakukan kesalahan administratif dengan dampak kerugian yang minim dan tanpa keuntungan pribadi. Dengan kata lain SE ini berperan sebagai instrumen yang menata tindakan penegakan hukum agar tidak bersifat represif secara berlebihan.

Sementara itu, dari perspektif keadilan, penerapan restorative justice dalam korupsi berskala kecil berusaha mengembalikan fokus penegakan hukum pada tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu memulihkan kerugian negara dan meminimalkan dampak sosial dari proses hukum. Pendekatan pemulihan sebagaimana dianjurkan dalam SE ini memungkinkan Kejaksaan menilai secara lebih proporsional apakah pelaku benar-benar berniat koruptif atau justru terjebak dalam prosedur administrasi yang lemah, seperti misalnya dalam berbagai kasus kecil di daerah yang melibatkan pegawai teknis atau pejabat pelaksana yang tidak menikmati hasil korupsi.

Melalui penerapan dari restorative justice, proses hukum tidak lagi hanya membalas kesalahan, tetapi mengembalikan kondisi keuangan negara sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, sekaligus menghindari kesenjangan antara beratnya hukuman dan ringan dampak kerugian yang ditimbulkan. Inilah yang dapat dinyatakan sebagai bentuk

dari keadilan substantif, yakni sebagai bentuk keadilan yang memperhitungkan konteks sosial, dampak perbuatan, dan tujuan penegakan hukum, bukan sekadar kepatuhan kaku terhadap bunyi undang-undang.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga mencegah ketidakadilan struktural yang sering terjadi ketika tindak pidana korupsi berskala kecil diproses dengan cara yang sama seperti kasus big fish corruption. Proses hukum yang panjang, mahal, dan kompleks dapat memberikan dampak yang lebih berat kepada pelaku kecil ketimbang nilai kerugian yang sebenarnya. Contoh kasus, seperti pada perkara Tugu Trikora Ambon dengan kerugian sekitar Rp 13 juta, kasus penyimpangan beasiswa di NTB, atau kasus Hary Bagia selaku PNS Pemkab Sumedang yang menerima Rp 10 juta tanpa menikmati uang tersebut, mengungkapkan bahwa perkara kecil tetap dapat menghabiskan biaya penegakan yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila dipaksakan melalui proses pidana penuh. SE Jaksa Agung Muda Pidana Khusus B-765/F/Fd.1/04/2018 hadir untuk meminimalkan ketidakadilan semacam ini, dengan memberikan ruang kepada Kejaksaan untuk menghentikan perkara yang dampak sosial-ekonominya kecil, sepanjang kerugian negara telah dipulihkan sepenuhnya.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa implementasi restorative justice oleh Kejaksaan berdasarkan SE Jaksa Agung Muda Pidana Khusus B-765/F/Fd.1/04/2018 mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pedoman yang jelas dan terukur mengenai penanganan perkara kecil, sedangkan keadilan ditempuh dengan mengutamakan pemulihan, menghindari hukuman yang tidak proporsional, dan memastikan bahwa penegakan hukum tidak merugikan negara maupun masyarakat secara lebih besar dari nilai kerugian itu sendiri. Pendekatan ini pada akhirnya menempatkan penegakan hukum korupsi dalam kerangka yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kemanfaatan publik, tanpa mengorbankan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas yang menjadi dasar pemberantasan korupsi di Indonesia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya memposisikan dirinya sebagai lembaga represif, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan asas kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi berskala kecil. Penerapannya tetap didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai kerugian negara. Dalam praktiknya, perkara dengan kerugian negara kecil dan telah dipulihkan diselesaikan secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum serta pemulihan kerugian negara.
2. Penerapan restorative justice oleh Kejaksaan dalam kasus korupsi kecil, menurut Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018, mencerminkan prinsip kepastian hukum melalui pedoman yang jelas untuk penyelesaian perkara, dan keadilan substantif dengan memprioritaskan pemulihan kerugian negara alih-alih hukuman pembalasan yang berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbicara mengenai Perbendaharaan Negara, sebagaimana mengutamakan pengembalian kerugian negara. Melalui restorative justice, penyelesaian perkara

dapat dilakukan secara lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara dibandingkan penghukuman yang berlebihan.

Saran

1. Secara konkret, pemerintah dapat memperkuat landasan hukum Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 menjadi bentuk regulasi yang lebih tinggi dan mengikat, seperti Peraturan Jaksa Agung (Perja) atau mengusulkan revisi terbatas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar penerapannya dapat lebih mewujudkan kepastian hukum yang absolut serta tidak mudah berubah seiring pergantian pimpinan.
2. Secara positif, dapat ditempuh upaya memperluas penerapan pendekatan restorative justice ini pada kasus-kasus lainnya yang berkarakteristik serupa (misalnya, kesalahan administratif murni tanpa niat jahat atau mens rea yang kuat), sehingga optimalisasi pemulihan keuangan negara dan efisiensi sumber daya penegakan hukum dapat dioptimalkan.
3. Secara operasional, perlu diterapkan instrumen standar operasional prosedur yang sangat rinci dan disertai daftar periksa (checklist) terukur di tingkat Kejaksaan Negeri dan Tinggi, yang digunakan Jaksa peneliti untuk mengevaluasi kelayakan suatu perkara dihentikan, termasuk kriteria spesifik mengenai "skala kecil", "sikap kooperatif", dan mekanisme verifikasi independen atas pengembalian penuh kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Syahril Yunus, dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, Bogor, 2021.
- Anthon F. Susanto, *Penelitian hukum: transformatif-partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Bandung, 2021.
- Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Hafrida, dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Jambi, 2024.
- Hartanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cakrawala Cendikia, Cet-1, Jakarta, 2018.
- Iman Jalaludin Rifa'I, *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.
- Indah Nur Shanty Saleh, *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Kadri Husin, dan Budi Rizki Husin. *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

- Kiki Kristanto, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Muhammad Syahrur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, Riau, 2022.
- Muhamad Zainul Arifin, Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik), PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Noor Rohmat, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: K-Media, 2024.
- Nur Amin Saleh, Restorative Justice. PT. Literasi Indonesia Group, 2025.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Bandung, 2018.
- Suarni, Herli Antoni, Nur Asmarani, Sry Wahyuni, dan Mia Amalia, Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan serta pengelolaan dari lingkungan hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

- Bambang Hartono, Aprinisa Aprinisa, dan Pascal Utama Mahendra, Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid. Sus-TPK/2023/PN Tjk), SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No. 2, 2024, 938-960.
- Dino Rizka Afdhali, dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal Vol 6, No. 2, 2023.

- Fahmi Ibnu Barita, dan Yusuf Saefudin, Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta, UMPurwokerto Law Review, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol 2, No. 2, 2024.
- Fila Rahmat Dhiva Ammade, Siti Nurhasanah Natalia Muslihat, dan Zahira Kamilia, Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora Vol 1, No. 2, 2023.
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, dan Andri Triyantoro. "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia." Sanskara Hukum dan HAM, Vol 3, No. 3, 2025.
- Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 5, No. 3, 2022.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, La Sensus, dan Basri Baco, Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa, Halu Oleo Legal Research, Vol 4, No. 2.
- Hizkia Sitorus, Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011, Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) Vol 6, No. 2, 2022.
- Huda, Ulil Abshor Nurul, dan Ahmad Sholikhin Ruslie, Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum, Journal Evidence Of Law, Vol 2, No. 2, 2023.
- Irvan Maulana, dan Mario Agusta. Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. Datin law jurnal, Vol 21, No. 1, 2021.
- Moranda Pardomuan Jawak dan Muhammad Ilham Hermawan, Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 12, No. 12, 2025, hlm 4562-4571.
- Mudrika, Joko Sriwidodo, dan Diah Sulastris Dewi, Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2, No. 12, 2023.
- Nashya Permata Putrie, dan Fera Lisnawati, Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham dan Kant, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol 3, No. 1, 2025.
- Nike Fitriani, Pengaruh The Pure Theory of Law dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Vol 2, No. 1, 2024.

- Nur'aini Jamal, Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Journal Equitable*, Vol 8, No. 2, 2023, hlm 271-282.
- Pardomuan Gultom, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*.
- Praja Ganda Agung, Shinta Apriani, Viona Marchanda, dan Nuraisyah Putri, Dampak Sistem Pemidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan, *Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi dan Bahasa Harapan*, Vol 3, No. 4, 2025.
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum.
- Rafif, Muhammad, dan Zakki Adlhiyati, Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman, *Verstek*, Vol 11, No. 4, 2023.
- Rakha Abdan Jabar, Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol 2, No. 3, 2025.
- Rivai, Muhammad, Hijrah Adhyanti Mirzana, dan Audyna Mayasari Muin, Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Tumou Tou Law Review*, Vol 1, No. 2, 2022.
- Salsabila, dan Slamet Tri Wahyudi, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 1, 2022.
- Teuku Rahman, Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI, *The Prosecutor Law Review*, Vol 1, No. 3, 2023.
- Ury Ayu Masitoh, Puri Indah Sukma Negara, dan Jazau Elvi Hasani, Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Education and development*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Viony Laurel Valentine, Andika Putra Eskanugraha, I. Ketut Wiweka Ari Purnawan, dan Ratri Sumilir Budi Sasanti, Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 13, No. 1, 2023.
- Yobel Kore, Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol 3, No. 5, 2025.
- Zainudin Hasan, Lukmanul Hakim, dan Immanuel YH Simanjuntak, Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Embezzlement in Office: Case Study of Decision Number 497/Pid. B/2023/PN Tjk, *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak*, Vol 1. No. 1, 2024.